



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail : disdikbud@mail.kukarkab.go.id

TENGGARONG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-106/PAUD-PNFI-2/400.3.2/SK/3/2024

Tentang


**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
PKBM – BINA MASYARAKAT MANDIRI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 sampai dengan pasal 43,45 sampai dengan pasal 48 peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Non Formal dan Informal ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penetapan Pendidikan Non Formal dan Informal;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 40 Tahun 2013, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Penyelenggaraan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
Nama : PKBM PUSPA WIJAYA
Status Akreditasi : Akreditasi B
Alamat : Jl. Gunung Belah No 41, Loa Ipuh Rt 35 Kec
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
Program yang dilaksanakan : Keaksaraan, Kesetaraan, Kursus, Life Skill
dan TBM.
Nomor SK Pendirian : 420/99/PKBM-BP2T/I/2013
Pejabat Penandatangan SK Pendirian : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KEDUA : Memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan tersebut sebagaimana diktum
pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam izin
pendirian satuan pendidikan.
KETIGA : Surat Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 3 (tahun)
terhitung mulai 16 Maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2027
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini, maka
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 14 Maret 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)